



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DPRKPLH**

	Nomor SOP	032/191/VIII/2024
	Tanggal Pembuatan	29 Agustus 2024
	Tanggal Efektif	29 Agustus 2024
	Disahkan oleh	 PRASODJO, S.Ag., M.M. NIP. 19660402 198903 1 013
Judul SOP	Penebangan Pohon Ayoman dan Pembongkaran Taman	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024- 2044;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/prt/m/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.	<ol style="list-style-type: none">Memahami mekanisme Penebangan Pohon Ayoman dan Pembongkaran TamanMemahami peraturan Penebangan Pohon Ayoman dan Pembongkaran Taman	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">SOP Pengelolaan suratSOP Pengarsipan Dokumen	<ol style="list-style-type: none">Komputer dan kelengkapannyaRuangan pertemuan dan kelengkapannyaATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	<ol style="list-style-type: none">Buku agenda kegiatanLaporan	

**PELAYANAN PENEBAANGAN POHON AYOMAN DAN PEMBONGKARAN TAMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: 032/199/VIII/2024**

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Pengadmi nistrasi Umum	Kadin	Sekdin	Kabid. Tata Lingkungan	Sub Koord. Pertamanan	Tim Pengkaji	Bupati Temanggun g	Tim Ekskutor	BPKPAD	Kelengkapan		Waktu
1	Mengisi formulir permohonan izin memangkas/menebang pohon/ pembongkaran taman;	○	↓ lengkap								formulir permohonan fotocopy KTP foto pohon/taman yang dimaksud gambar sketsa di lapangan (bila perlu)	15 menit	formulir permohonan	
2	Formulir dikelola untuk didisposisi;	↑ tidak lengkap	◇								formulir permohonan dan kelengkapannya	15 menit	formulir permohonan, kelengkapannya, disposisi	
3	Formulir didisposisi;			□							formulir permohonan, kelengkapannya, disposisi	60 menit	formulir permohonan, kelengkapannya, disposisi	
4	Formulir didisposisi;				□						formulir permohonan, kelengkapannya, disposisi	60 menit	formulir permohonan, kelengkapannya, disposisi	
5	Formulir didisposisi;					□					formulir permohonan, kelengkapannya, disposisi	60 menit	formulir permohonan, kelengkapannya, disposisi	
6	Formulir didisposisi;						□				formulir permohonan, kelengkapannya, disposisi	15 menit	formulir permohonan, kelengkapannya, disposisi	
7	Melakukan verifikasi lapangan dibuatkan berita acara;							□			formulir permohonan, kelengkapannya, disposisi	60 menit	Berita acara	
8	Hasil dari verifikasi lapangan dibuatkan berita acara;			□							Hasil verifikasi lapangan	60 menit	Berita acara	
9	Diizinkan atau tidak diizinkan dibuatkan surat balasan;	○									Hasil verifikasi lapangan	15 menit	Surat balasan diizinkan atau tidak diizinkan	
10	Menerima nota dinas laporan hasil kajian tim dan permohonan penghapusan aset bila diizinkan;									○	Hasil verifikasi lapangan	60 menit	Nota Dinas	
11	Apabila diizinkan, dilakukan eksekusi di lapangan;									□	Hasil verifikasi lapangan	Maksimal 10 hari kerja (pemangkas an), 15 hari kerja (pemotongan & pembongkaran taman)	Pelayanan dapat dilaksanakan atau tidak	
12	Hasil dari penebangan pohon diserahkan untuk dilelang.									○	surat balasan	60 menit	Hasil dari penebangan pohon	